



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saparudin als Sapar Bin Usman**
2. Tempat lahir : Pelayang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /06 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 06 Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani
Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., dan Iwan Pales, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 06 Muara Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 188/Pen.Pid/2020/PN.Mrt tertanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAPARUDIN AIs SAPAR Bin USMAN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa SAPARUDIN Als SAPAR Bin USMAN** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit Hp XIOMI warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SAPARUDIN Alias SAPAR Bin USMAN**, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng Bin Sugianto (penuntutan dilakukan secara terpisah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) untuk membeli paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng datang ke rumah terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine kepada saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayar oleh saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng setelah serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut laku terjual dan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng hanya menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pelunasan dari pembelian sebelumnya. Selanjutnya setelah menerima paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng pulang lalu membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada saksi Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto (penuntutan dilakukan secara terpisah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Afan Nuryazid Bin Nursahidi, saksi P. Pakpahan Bin IB Pakpahan, saksi Ari Wahyudi Bin Jamaludin, saksi Andi Nursiwan Bin M. Nasir dan saksi Ridwan Wibowo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Rimbo Bujang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Iksan Bin Mastur dan saksi Zemi Bin Exsil selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan Sugeng Priyanto Alias Sugeng, 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng dan pada saat saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng diinterogasi terkait paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang ditemukan pada saat pengeledahan merupakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin yang dibeli saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 085 / 10766.00 / 2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat plastik = 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1770 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap SAPARUDIN Bin USMAN Nomor : 445/700/VI/RSUD-ST/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa SAPARUDIN Bin USMAN dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





KEDUA

Bahwa terdakwa **SAPARUDIN Alias SAPAR Bin USMAN**, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng Bin Sugianto (penuntutan dilakukan secara terpisah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) untuk membeli paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng datang ke rumah terdakwa lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin kepada saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayar oleh saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng setelah serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut laku terjual dan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng hanya menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pelunasan dari pembelian sebelumnya. Selanjutnya setelah menerima paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng pulang lalu membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada saksi Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto (penuntutan dilakukan secara terpisah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Afan Nuryazid Bin Nursahidi, saksi P. Pakpahan Bin IB Pakpahan, saksi Ari Wahyudi Bin Jamaludin, saksi Andi Nursiwan Bin M. Nasir dan saksi Ridwan Wibowo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Rimbo Bujang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Iksan Bin Mastur dan saksi Zemi Bin Exsil selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng, 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung methamphetamine, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng dan pada saat saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng diinterogasi terkait paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang didapat saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 085 / 10766.00 / 2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat plastik = 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1770 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika terhadap SAPARUDIN Bin USMAN Nomor : 445/700/VI/RSUD-ST/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa SAPARUDIN Bin USMAN

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan
METAMPHETAMIN (+) POSITIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P. PAKPAHAN Bin IB PAKPAHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama dengan saksi Ridwan Wibowo, Sdr. Affan Nuryazid, Sdr. Andi Nusirwan dan Sdr. Ari Wahyudi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Rimbo Bujang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat.

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Gang Kasbunan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi tersebut dan melihat Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto (penuntutan dilakukan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan gerak gerik yang tampak mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto lalu Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto di rumah kontrakkannya di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto.

- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto mengaku mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menginformasikan terkait penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto kepada pihak Sat Narkoba Polres Tebo lalu menyerahkan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto kepada Sat Narkoba Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi namun pengembangan dari tertangkapnya saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **RIDWAN WIBOWO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama dengan saksi P. Pakpahan, Sdr. Affan Nuryazid, Sdr. Andi Nusirwan dan Sdr. Ari Wahyudi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Rimbo Bujang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Gang Kasbunan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi tersebut dan melihat Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto dengan gerak gerik yang tampak mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto lalu Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto di rumah kontrakannya di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto;

- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto mengaku mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menginformasikan terkait penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto kepada pihak Sat Narkoba Polres Tebo lalu menyerahkan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto kepada Sat Narkoba Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi namun pengembangan dari tertangkapnya saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama dengan saksi P. Pakpahan, Sdr. Affan Nuryazid, Sdr. Andi Nusirwan dan Sdr. Ari Wahyudi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Rimbo Bujang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Gang Kasbunan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi tersebut dan melihat Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto dengan gerak gerik

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



yang tampak mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto lalu Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto di rumah kontrakannya di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto;

- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto mengaku mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menginformasikan terkait penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto kepada pihak Sat Narkoba Polres Tebo lalu menyerahkan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto kepada Sat Narkoba Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi namun pengembangan dari tertangkapnya saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi M. KURNIAWAN Bin GATOT** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama dengan saksi P. Pakpahan, Sdr. Affan Nuryazid, Sdr. Andi Nusirwan dan Sdr. Ari Wahyudi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Rimbo Bujang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Gang Kasbunan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi tersebut dan melihat Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto dengan gerak gerik yang tampak mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto lalu Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto di rumah kontrakannya di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto;

- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto mengaku mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menginformasikan terkait penangkapan terhadap saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto kepada pihak Sat Narkoba Polres Tebo lalu menyerahkan saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto kepada Sat Narkoba Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi namun pengembangan dari tertangkapnya saksi Sugeng Priyanto Als Sugeng Bin Priyanto;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi SUGENG PRIYANTO Als SUGENG Bin SUGIYANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Rimbo Bujang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Sektor Rimbo Bujang disaksikan oleh warga setempat terhadap saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan saksi, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara saksi menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo lalu saksi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan saksi bayar setelah saksi ada uang dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual namun saksi pada saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa pesan sebelumnya dari terdakwa, setelah itu saksi pulang ke rumah kontrakannya di Jalan 2 Poros Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari terdakwa, saksi membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu saksi mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket lalu sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan saksi, saksi memberikan 1 (satu) paket kepada Sdr. Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto sebagai upah karena saksi meminjam sepeda motor milik saksi Andri Septiawan Als Andri;

- Bahwa saksi 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa di Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo seharga Rp 4.000.000,00 yang mana paket Narkotika tersebut sudah habis dipakai dan dijual oleh saksi dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Rimbo Bujang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng Bin Sugianto untuk membeli paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng datang ke rumah terdakwa lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng akan mebayar setelah serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng hanya menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pelunasan dari pembelian sebelumnya;
- Bahwa setelah menerima paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng pulang lalu membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada saksi Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Afan Nuryazid Bin Nursahidi, saksi P. Pakpahan Bin IB Pakpahan, saksi Ari Wahyudi Bin Jamaludin, saksi Andi Nursiwan Bin M. Nasir dan saksi Ridwan Wibowo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Rimbo Bujang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Iksan Bin Mastur dan saksi Zemi Bin Exsil selaku

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat setempat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng, 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng;
- Bahwa pada saat saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng diinterogasi terkait paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin yang ditemukan pada saat pengeledahan merupakan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin yang didapat saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kepentingan dibidang medis maupun ilmu pengetahuan dalam menjual sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian kesehatan terhadap narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu,
2. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu,
3. 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip baru,
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ,
5. 1 (satu) buah HP XIAOMI warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng Bin Sugianto untuk membeli paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng datang ke rumah terdakwa lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa





menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng akan mebayar setelah serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut laku terjual;

- Bahwa saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng hanya menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pelunasan dari pembelian sebelumnya;

- Bahwa setelah menerima paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng pulang lalu membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket;

- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada saksi Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Afan Nuryazid Bin Nursahidi, saksi P. Pakpahan Bin IB Pakpahan, saksi Ari Wahyudi Bin Jamaludin, saksi Andi Nursiwan Bin M. Nasir dan saksi Ridwan Wibowo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Rimbo Bujang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Iksan Bin Mastur dan saksi Zemi Bin Exsil selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng, 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng;

- Bahwa pada saat saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng diinterogasi terkait paket serbuk kristal putih bening yang mengandung

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

methamphetamin yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin yang didapat saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 085 / 10766.00 / 2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat plastik = 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1770 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap SAPARUDIN Bin USMAN Nomor : 445/700/VI/RSUD-ST/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa SAPARUDIN Bin USMAN dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian kesehatan terhadap narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “setiap orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Saparudin als Sapar Bin Usman** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bersifat alternatif, sehingga Majelis hakim langsung membuktikan pada unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu unsur menjual ;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “menjual” adalah I memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, dihubungi oleh saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng Bin Sugianto untuk membeli paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng datang ke rumah terdakwa lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar setelah serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut laku terjual, namun saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng hanya menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pelunasan dari pembelian sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah menerima paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng pulang lalu membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng mengambil 1 (satu) paket untuk dibagi lagi menjadi 4 (empat) paket;

Menimbang bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada saksi Andri Septiawan Als Andri Bin Suwoto selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Afan Nuryazid Bin Nursahidi, saksi P. Pakpahan Bin IB Pakpahan, saksi Ari Wahyudi Bin Jamaludin, saksi Andi Nursiwan Bin M. Nasir dan saksi Ridwan Wibowo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Rimbo Bujang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Iksan Bin Mastur dan saksi Zemi Bin Exsil selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya;

Menimbang bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng, 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih posisinya di kamar rumah kontrakan saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menjual paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang dibeli oleh saksi Sugeng Priyanto Alias Sugeng telah diuraikan dalam rangkaian peristiwa diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 085 / 10766.00 / 2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 5,45 (lima koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, barang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti disisihkan untuk BPOM berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berat plastik = 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;

Menimbang bahwa unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diketahui berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP. 01.01.98.982.06. 20. 1770 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap SAPARUDIN Bin USMAN Nomor : 445/700/VI/RSUD-STIS/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa SAPARUDIN Bin USMAN dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian kesehatan dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan penahanan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah sendok pipet;
3. 1 (satu) pak plastik klip baru;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
5. 1 (satu) unit Hp XIOMI warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saparudin als Sapar Bin Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) unit Hp XIOMI warna putih

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

Silva Da Rosa, S.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)